

## PERANAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MENGURANGI PERCERAIAN

Taufik Nur Husin<sup>1</sup>, Syamsuddin<sup>2</sup>, Mu'in Abdullah<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah & Ekonomi Islam,  
Institut Islam Mamba'ul Ulum Surakarta

<sup>1</sup>[taufiqnurh11@gmail.com](mailto:taufiqnurh11@gmail.com), <sup>2</sup>[syamsuddin63.msi@gmail.com](mailto:syamsuddin63.msi@gmail.com), <sup>3</sup>[muinalummah@yahoo.com](mailto:muinalummah@yahoo.com)

**Abstrak:** Pernikahan dalam Islam adalah ikatan suci antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dunia dan akhirat. Namun, berbagai permasalahan seperti konflik, ekonomi, dan komunikasi buruk kerap memicu perceraian. Islam membolehkan talak sebagai solusi terakhir, meskipun sangat dibenci. Di tengah tingginya angka perceraian, peran KUA menjadi penting, tidak hanya sebagai pencatat pernikahan, tetapi juga pembimbing calon pengantin. Melalui bimbingan pranikah, pasangan diberi bekal pengetahuan agama, keterampilan berumah tangga, dan penyelesaian konflik. Sayangnya, masih banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya kursus ini. Rendahnya kesadaran disebabkan oleh minimnya literasi agama dan sikap apatis terhadap pembinaan keluarga. Padahal, kursus pranikah yang efektif dapat mencegah perceraian. Maka, penguatan peran KUA dan peningkatan edukasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

**Kata-kata Kunci:** Pernikahan, Perceraian, Penghulu

*Abstract: Marriage in Islam is a sacred bond between a man and a woman to build a happy family in this world and the hereafter. However, various issues such as conflict, economic problems, and poor communication often trigger divorce. Islam permits talaq as a last resort, although it is highly discouraged. Amid the high divorce rates, the role of the Office of Religious Affairs (KUA) becomes crucial—not only as a marriage registrar but also as a guide for prospective brides and grooms. Through premarital counseling, couples are provided with religious knowledge, household skills, and conflict resolution strategies. Unfortunately, many people are still unaware of the importance of this course. The low awareness is due to limited religious literacy and apathy towards family development. In fact, effective premarital courses can prevent divorce. Therefore, strengthening the role of the KUA and increasing public education are essential to create families that are sakinah, mawaddah, and rahmah.*

**Keywords:** Marriage, Divorce, Marriage Registrar

## PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan ikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam menjalani kehidupan rumah tangga, masing-masing pasangan perlu saling memahami, menghargai, dan menerima perbedaan selama tidak bertentangan dengan ajaran syariat, guna menciptakan keharmonisan. Dalam pandangan Islam, pernikahan adalah peristiwa sakral yang menandai kelahiran generasi penerus umat manusia yang akan mengemban tugas sebagai khalifah di muka bumi (Hasanuddin, 2011:3).

Untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, penting bagi pasangan suami istri untuk menjadikan ajaran agama sebagai fondasi utama dalam membina rumah tangga. Hal ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir." (Kemenag RI, 2015:831)*

Perjanjian pernikahan merupakan kesepakatan yang disusun oleh calon mempelai, baik sebelum maupun saat prosesi akad nikah berlangsung, yang mengatur konsekuensi hukum terhadap harta benda dalam perkawinan (Happy Susanto, hlm. 78). Namun demikian, perjanjian tersebut tidak hanya terbatas pada aspek harta semata, melainkan juga dapat mencakup hal-hal penting lainnya, seperti perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga, komitmen untuk melanjutkan pendidikan setelah menikah, dan berbagai kesepakatan lain (Soetojo Prawirohamidjojo, hlm. 87).

Membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah bukanlah hal yang mudah, namun bukan pula sesuatu yang mustahil untuk diwujudkan. Diperlukan usaha yang sungguh-sungguh disertai dengan permohonan kepada Allah Ta'ala agar diberi kekuatan dan keberkahan dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Di tengah perjalanan pernikahan, ada pasangan yang mampu mempertahankan komitmennya hingga akhir hayat, namun tidak sedikit pula yang gagal dan berujung pada perceraian akibat berbagai persoalan yang tak kunjung terselesaikan. Tingginya angka perceraian di Indonesia, yang dipicu oleh faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, dan ketidakharmonisan, menunjukkan perlunya peran aktif dari orang tua, masyarakat, dan lembaga seperti Kantor Urusan Agama (KUA) untuk memberikan bimbingan dan inspirasi kepada pasangan yang akan menikah.

Khususnya di wilayah mayoritas Muslim, kasus perceraian cukup marak terjadi, sehingga perlu dilakukan evaluasi serta pembekalan yang matang bagi calon pengantin agar benar-benar siap dalam memasuki kehidupan rumah tangga. Di sinilah peran KUA menjadi sangat krusial dalam memberikan edukasi dan pembinaan kepada calon pengantin, agar mereka memiliki kesiapan mental dan spiritual yang cukup, serta dapat meminimalkan konflik dalam pernikahan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk

mengkaji lebih lanjut mengenai tugas dan peran KUA dalam upaya menurunkan angka perceraian di masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari subjek yang diamati, serta perilaku mereka yang dapat dianalisis secara mendalam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Proses pengumpulan data oleh peneliti dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Kajian Literatur/ Kitab

Pengumpulan data dilakukan dengan metode *quota sampling*, yaitu teknik pemilihan sampel berdasarkan kriteria atau karakteristik tertentu yang telah ditentukan sebelumnya oleh peneliti sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian.

2. Observasi

Observasi merupakan proses pengamatan yang dilakukan secara sadar, terencana, dan sistematis terhadap fenomena sosial dan gejala-gejala psikis, yang kemudian dicatat untuk dianalisis lebih lanjut (Ronny Hanitijo Soemitro, hlm. 62).

Menurut Nasution (hlm. 129), tahapan dalam analisis data dilakukan melalui tiga langkah utama, yaitu:

1. Reduksi Data

Dalam tahap ini, data yang terkumpul dicatat secara rinci, lalu diringkas dan diseleksi untuk difokuskan pada hal-hal yang penting. Peneliti mengidentifikasi tema-tema atau pola-pola tertentu dan menyusunnya secara lebih sistematis agar data menjadi lebih mudah dipahami.

2. Penyajian Data (Display)

Setelah dilakukan reduksi, data disusun secara sistematis berdasarkan jenis atau pola yang serupa, kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif. Narasi ini bertujuan memberikan informasi yang bermakna dan relevan dengan permasalahan penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan diambil berdasarkan data yang telah disusun dan direduksi sebelumnya. Untuk memperkuat kesimpulan tersebut, peneliti melakukan verifikasi dengan mencari data tambahan yang lebih mendalam.

Ketiga tahap dalam analisis data ini saling berhubungan satu sama lain dan membentuk suatu sistem yang berkesinambungan. Proses analisis dilakukan secara terus-menerus sejak awal penelitian hingga akhir agar diperoleh hasil yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## **HASIL PEMBAHASAN**

1. Perceraian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah cerai merujuk pada perpisahan atau terputusnya hubungan antara suami dan istri. Sementara itu, perceraian didefinisikan sebagai proses atau keadaan berpisah akibat perceraian, yang juga dapat dimaknai sebagai

perpecahan. Sedangkan kata bercerai sendiri berarti tidak lagi bersatu, tidak lagi bercampur, atau tidak berhubungan kembali. (Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, KBBI Edisi Kedua, 1997: 185)

Dalam konteks hukum, perceraian dimaknai sebagai pembubaran ikatan perkawinan yang berimplikasi pada berakhirnya hubungan suami istri secara legal. Istilah *talak* berasal dari bahasa Arab, yaitu kata "*Itlak*" (طلاق) yang secara harfiah berarti membebaskan atau melepaskan. Dalam pemahaman keagamaan, talak berarti pelepasan terhadap ikatan pernikahan atau kerusakan dalam hubungan pernikahan itu sendiri.

Dengan demikian, perceraian merupakan titik akhir dari suatu pernikahan, di mana hubungan suami istri dinyatakan berakhir. Umumnya, perceraian terjadi karena salah satu pihak tidak mampu menjalankan peran dan tanggung jawabnya dalam rumah tangga. Dalam konteks ini, perceraian dipandang sebagai konsekuensi dari ketidakstabilan dalam pernikahan, yang akhirnya menyebabkan pasangan hidup secara terpisah dan diakui keabsahannya berdasarkan sistem hukum yang berlaku (Fachrina, 2013: 97)

## 2. Dasar Hukum Perceraian

Hidup dalam ikatan perkawinan merupakan bagian dari sunah Allah dan Rasul-Nya, yang mencerminkan kehendak Islam dalam membentuk keluarga yang harmonis. Sebaliknya, keluar dari kehidupan pernikahan bertentangan dengan nilai-nilai tersebut, serta dianggap menyimpang dari tujuan Allah dalam menciptakan rumah tangga yang sakinah. Namun demikian, apabila pernikahan tidak lagi dapat dipertahankan dan justru menimbulkan kehancuran maupun kemudaratannya, maka Islam memberikan ruang untuk terjadinya perceraian sebagai jalan terakhir.

Secara prinsip, Al-Qur'an menekankan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan yang kuat, dan keputusan tersebut harus menjadi langkah akhir setelah seluruh ikhtiar dilakukan. Meskipun dalam Al-Qur'an tidak terdapat ayat yang secara eksplisit memerintahkan maupun melarang perceraian, terdapat sejumlah ayat yang mengatur ketentuan mengenai talak. Ayat-ayat ini tidak bersifat anjuran atau larangan terhadap perceraian, melainkan lebih kepada pengaturan prosedural ketika talak tidak dapat dihindari.

Salah satu ayat yang relevan dalam hal ini terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 232, yang berbunyi:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ

Artinya: "*Apabila kamu menceraikan istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahuinya, sedang kamu tidak mengetahuinya.*" (Kementerian Agama RI, 2015: 831)

Dalam perspektif hukum Islam, perceraian termasuk perbuatan halal, tetapi merupakan hal yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Hal ini ditegaskan dalam sabda Rasulullah SAW:

أبغض الحلال الى الله الطلاق

Artinya : "*Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak (perceraian).*" (HR. Abu Dawud, Kitab Sunan Abu Dawud)

Hadis tersebut menunjukkan bahwa perceraian harus dijadikan pilihan terakhir ketika semua upaya mempertahankan rumah tangga telah gagal. Sebagai langkah darurat, perceraian seharusnya hanya dilakukan setelah pasangan mencoba berbagai cara untuk mencapai rekonsiliasi, baik melalui mediasi oleh hakam dari masing-masing pihak maupun melalui petunjuk dan strategi penyelesaian yang disarankan oleh Al-Qur'an dan Hadis.

### 3. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian

Dalam kehidupan rumah tangga, konflik merupakan hal yang tidak dapat dihindari, sering kali dipicu oleh perbedaan sudut pandang serta masalah komunikasi yang kurang efektif antara pasangan suami istri. Ketegangan yang muncul dari konflik tersebut dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan bahkan menjadi pemicu utama terjadinya perceraian. Talak atau perceraian tidak pernah terjadi tanpa alasan yang melatarbelakanginya. Setiap keputusan untuk mengakhiri pernikahan pasti dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Beberapa penyebab umum yang sering menjadi latar belakang perceraian antara lain:

#### 4. Sebab Dan Akibat Perceraian

Dalam pernikahan, konflik rumah tangga sangat sering terjadi karena perbedaan persepsi dan masalah komunikasi. Hal ini menyebabkan suami istri menghadapi berbagai ketidaknyamanan. Talak atau perceraian di dalam rumah tangga tidak mungkin terjadi begitu saja tanpa sebab. Setiap talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri pasti disebabkan oleh beberapa faktor. Berikut adalah beberapa faktor umum yang menjadi penyebab perceraian:

##### a. Faktor Ekonomi

Persoalan finansial menjadi penyebab paling dominan dalam perceraian, baik karena kondisi kekurangan maupun kelebihan ekonomi. Kenaikan biaya hidup, sulitnya memperoleh pekerjaan yang layak, hingga gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) berdampak langsung pada stabilitas rumah tangga. Ketika kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan tidak terpenuhi, banyak pasangan yang merasa tidak mampu lagi mempertahankan pernikahan. Selain itu, perilaku suami yang enggan berusaha, sering mengeluh, atau malas bekerja juga memperburuk keadaan. Sebaliknya, kelebihan materi juga dapat menjadi pemicu konflik jika salah satu pasangan mengalami *culture shock*, yaitu perubahan sikap dan tuntutan yang tidak sejalan dengan kondisi rumah tangga. Perubahan ini bisamenimbulkan jarak emosional, ketidakharmonisan, dan pada akhirnya berujung pada perceraian apabila tidak dikelola dengan baik.

##### b. Konflik Keluarga

Ketegangan yang terjadi dalam hubungan antara anggota keluarga besar, seperti antara mertua dan menantu, sering menjadi akar permasalahan dalam rumah tangga. Konflik ini biasanya berawal dari ketidaksetujuan keluarga terhadap pernikahan, sikap yang kurang bijaksana, rasa cemburu yang berlebihan, atau kurangnya restu dari orang tua. Dalam banyak kasus, tekanan dari orang tua menjadi faktor dominan yang mendorong salah satu pihak untuk mengakhiri pernikahan. Ketika pasangan suami istri tidak memiliki

keterampilan komunikasi yang baik, maka masalah ini sulit diselesaikan secara dewasa. Tidak jarang, keputusan untuk bercerai diambil bukan atas dasar kehendak pasangan, melainkan sebagai bentuk respons terhadap desakan keluarga.

c. Poligami oleh Suami

Pernikahan kedua atau poligami yang dilakukan oleh suami juga sering menjadi penyebab perceraian. Perasaan cemburu yang tak terbandung, serta ketidakmampuan suami dalam memberikan kebahagiaan dan keadilan kepada semua istrinya, sering kali membuat istri pertama merasa terabaikan dan akhirnya memilih untuk bercerai. Walaupun Islam memberikan ruang untuk poligami, praktiknya di lapangan tidak selalu berjalan ideal. Hanya sebagian kecil dari praktik poligami yang dinilai berhasil, yaitu ketika suami mampu menunaikan tanggung jawab lahir dan batin secara adil, menjaga komunikasi yang sehat, serta memberikan pemahaman agama yang baik kepada istri. Keberhasilan poligami juga ditentukan oleh kesiapan emosional, finansial, serta adanya niat yang tulus dan bukan semata-mata didorong oleh hawa nafsu (Muhammad Iqbal, 2018: 122).

d. Komunikasi yang Tidak Efektif

Banyak penelitian maupun realitas sosial menunjukkan bahwa salah satu penyebab utama perceraian adalah komunikasi yang buruk antara suami dan istri. Ketika dialog yang terbangun dalam rumah tangga bersifat kaku, minim empati, atau bahkan dingin, maka potensi konflik meningkat secara signifikan. Komunikasi yang tidak sehat tidak hanya memicu pertengkaran, tetapi juga menimbulkan ketidakpuasan emosional dalam hubungan. Sebaliknya, keluarga yang mampu menjalin komunikasi terbuka, hangat, dan saling menghargai akan lebih mudah mencapai kondisi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Oleh karena itu, komunikasi yang baik menjadi pilar utama dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga. Tanpa komunikasi yang sehat, harapan untuk membangun kesejahteraan keluarga menjadi sulit untuk diwujudkan.

e. Perselingkuhan

Perselingkuhan merupakan salah satu faktor krusial yang sering menjadi pemicu perceraian. Ketika salah satu pasangan menjalin hubungan di luar pernikahan, kepercayaan yang telah dibangun pun runtuh. Dalam banyak kasus, suami yang berselingkuh berujung pada gugatan cerai dari istri, dan sebaliknya, suami berhak menjatuhkantalak jika istri terbukti berselingkuh. Perilaku ini sangat merugikan, baik dari sisi moral maupun spiritual. Dalam Islam, perselingkuhan tergolong ke dalam kategori *zina muhsan*, yakni zina yang dilakukan oleh seseorang yang telah menikah, dan termasuk perbuatan yang mendapatkan ancaman hukuman keras (Rizem Aizid, 2018: 201). Pelaku perselingkuhan bukan hanya menanggung konsekuensi duniawi berupa perceraian, tetapi juga menghadapi pertanggungjawaban di akhirat kelak.

f. Faktor Pekerjaan

Tuntutan pekerjaan yang tinggi seringkali membuat salah satu pasangan, terutama suami, terlalu sibuk di luar rumah. Akibatnya, waktu bersama keluarga menjadi sangat terbatas, dan hal ini dapat menimbulkan perasaan kesepian, terutama bagi istri. Meskipun kebutuhan materi tercukupi, kekurangan perhatian dan kasih sayang dapat menjadi alasan istri untuk menggugat cerai suaminya. Sebaliknya, istri yang terlalu fokus pada pekerjaan dan

kurang menjalankan perannya dalam rumah tangga juga dapat menimbulkan ketidakpuasan dalam diri suami. Rasa diabaikan ini, jika tidak segera diatasi, dapat memicu perselingkuhan atau keputusan suami untuk mengakhiri pernikahan. Dengan demikian, keseimbangan antara pekerjaan dan peran dalam keluarga sangat penting untuk dijaga guna menghindari konflik yang berujung pada perceraian.

#### g. Minimnya Perhatian Emosional

Kurangnya perhatian dari pasangan, baik dari pihak suami maupun istri, menjadi salah satu faktor krusial dalam terjadinya perceraian. Pada dasarnya, setiap individu yang membangun rumah tangga memiliki harapan untuk memperoleh kasih sayang dan perhatian dari orang yang dicintainya. Ketika kebutuhan emosional ini tidak terpenuhi, hubungan suami istri cenderung menjadi hambar dan kehilangan keintiman. Minimnya perhatian dalam rumah tangga secara perlahan akan mengikis rasa mesra, melemahkan komunikasi, dan menimbulkan jarak emosional. Jika kondisi ini dibiarkan, maka perceraian sering kali dianggap sebagai solusi akhir (Rizem Aizid, 2018: 203).

#### h. Rasa Curiga Berlebihan (Cemburu Buta)

Dalam ajaran Islam, rasa cemburu dari suami terhadap istrinya merupakan hal yang diperbolehkan selama masih dalam batas kewajaran. Cemburu yang sehat berfungsi sebagai bentuk perlindungan dan penjagaan terhadap pasangan dari hal-hal yang dilarang. Namun, apabila cemburu berubah menjadi cemburu buta yang dilandasi prasangka buruk tanpa dasar yang jelas, maka hal tersebut akan melahirkan sikap saling curiga. Sifat curiga yang tidak terkendali dapat memicu konflik, tuduhan, bahkan fitnah dalam rumah tangga. Ketika rasa saling percaya telah terkikis dan digantikan oleh kecurigaan terus-menerus, hubungan pernikahan akan mengalami ketegangan yang berkepanjangan dan pada akhirnya berujung pada perceraian.

#### i. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

KDRT merupakan persoalan serius dan menjadi salah satu penyebab utama perceraian di banyak rumah tangga. Tindakan kekerasan ini tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik, tetapi juga mencakup kekerasan psikis, verbal, maupun ekonomi. Stres, tekanan ekonomi, dan gangguan emosional sering kali menjadi latar belakang munculnya kekerasan oleh salah satu pasangan. Kekerasan psikis dapat berupa ancaman, tekanan mental, atau bentakan yang menimbulkan luka emosional. Sementara itu, kekerasan ekonomi seperti tidak memberikan nafkah atau menelantarkan pasangan juga termasuk dalam kategori ini. KDRT tidak hanya berdampak pada keretakan rumah tangga, tetapi juga dapat menimbulkan trauma mendalam, bahkan berujung pada kematian atau berdampak buruk pada perkembangan anak-anak di dalam keluarga.

### 5. Solusi mencegah perceraian

Berdasarkan ketentuan pelaksanaan kursus calon pengantin (Suscatin), terdapat sejumlah materi pokok yang wajib disampaikan kepada peserta. Materi tersebut dirancang untuk membekali calon pengantin dengan pengetahuan dan keterampilan dasar dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan bertanggung jawab.

Pertama, materi mengenai tata cara dan prosedur perkawinan menekankan bahwa pernikahan tidak hanya mengikat dua individu, tetapi juga mempertemukan dua keluarga

besar dalam hubungan keperdataan. Oleh karena itu, setiap perkawinan harus dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) agar memiliki kekuatan hukum. Dalam penyampaianya, Kepala KUA diberikan alokasi waktu selama dua jam untuk menyampaikan informasi hukum dan teknis secara padat dan komprehensif.

Kedua, pemahaman tentang agama menjadi materi esensial, karena agama merupakan pedoman hidup bagi umat manusia. Pengetahuan keagamaan dianggap sangat penting agar pasangan suami istri dapat menjalani kehidupan rumah tangga sesuai dengan nilai-nilai spiritual dan moral.

Ketiga, materi yang membahas peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan dan keluarga menitikberatkan pada regulasi formal yang mengatur institusi pernikahan, seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019. Regulasi ini mencakup ketentuan mengenai usia minimal pernikahan, persetujuan kedua belah pihak, serta hak dan kewajiban suami istri dalam ikatan pernikahan.

Keempat, pembahasan mengenai hak dan kewajiban pasangan suami istri menggarisbawahi bahwa pernikahan adalah perbuatan hukum yang mengikat secara timbal balik. Dengan demikian, setiap pihak memiliki tanggung jawab yang telah diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, khususnya UU No. 16 Tahun 2019.

Kelima, materi tentang kesehatan reproduksi diberikan untuk meningkatkan kesadaran calon pengantin terhadap pentingnya menjaga kesehatan organ reproduksi. Sejak munculnya isu global seperti HIV/AIDS pada awal 1980-an, aspek ini menjadi perhatian penting dalam pembinaan keluarga, karena kesehatan reproduksi yang baik akan mendukung lahirnya generasi penerus yang sehat dan berkualitas.

Keenam, materi manajemen keluarga bertujuan membekali calon pasangan dengan kemampuan dalam mengelola konflik yang lazim terjadi dalam rumah tangga. Penekanan diberikan pada pentingnya komunikasi yang terbuka sejak sebelum pernikahan, serta pemahaman terhadap karakter masing-masing pasangan agar tercipta penyesuaian yang harmonis.

Terakhir, sesi mengenai psikologi perkawinan dan keluarga memfokuskan pada dinamika psikologis dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari. Calon pengantin diberikan contoh-contoh konkret terkait permasalahan yang mungkin dihadapi, serta cara menyikapinya secara sehat dan konstruktif.

## **KESIMPULAN**

1. Institusi keluarga, sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat, memiliki peran yang sangat penting dan mendasar, khususnya dalam mempersiapkan generasi penerus yang berkualitas dari keturunan yang dihasilkan. Oleh karena itu, keluarga menjalankan berbagai fungsi secara simultan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi pasangan yang akan memasuki jenjang pernikahan, pemahaman mengenai fungsi-fungsi keluarga sangat diperlukan, karena hal ini berkaitan langsung dengan pembagian peran dalam kehidupan rumah tangga yang akan mereka bina.
2. Kualitas suatu pernikahan sangat dipengaruhi oleh kesiapan psikologis, emosional, dan spiritual dari kedua calon pengantin. Sebagai sebuah institusi yang sakral, pernikahan

mengandung harapan besar akan keberlangsungan hubungan jangka panjang. Untuk mewujudkan harapan tersebut, pasangan perlu terlebih dahulu mengenal dan memahami realitas kehidupan pernikahan yang akan mereka jalani. Dalam hal ini, pelaksanaan kursus pranikah menjadi sangat penting sebagai media pembekalan awal, agar calon pengantin memiliki pemahaman yang cukup mengenai kehidupan rumah tangga dan strategi mengelola konflik.

3. Hasil berbagai penelitian menunjukkan bahwa minimnya pengetahuan tentang pernikahan dan ketidakmampuan dalam menyelesaikan konflik rumah tangga menjadi penyebab utama kegagalan pernikahan yang sering berujung pada perceraian.

Pelaksanaan kursus pranikah di wilayah Kecamatan Pomalaa dan Wundulako menunjukkan bahwa sekitar 60% kegiatan tersebut telah berjalan menuju arah yang efektif. Namun demikian, kendala utama bukan terletak pada aspek regulasi atau kelembagaan penyelenggara, melainkan pada budaya hukum dan perilaku masyarakat itu sendiri. Banyak masyarakat yang belum menyadari urgensi dari program ini, dan menganggapnya hanya sebagai formalitas administratif semata tanpa memberikan dampak signifikan terhadap keberhasilan rumah tangga mereka.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Hasanuddin, (2011). *Perkawinan dalam Perspektif Al-Qur'an "Nikah, Talak, Cerai, Rujuk"* Jakarta: Nusantara Damai, h. 3
- Arikanto, S. (2006). *prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bahasa, T. P. (1997). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2015), h.831
- Dahlan, M. (2015). *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Depag RI, Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, Jakarta, 2004, h. 28
- Fachrina, R. E. (2013). Upaya pencegahan Perceraian Berbasis Keluarga Luas dan Institusi Lokal dalam masyarakat Minangkabau di Sumatra Barat. *Antropologi Indonesia*, 34 (2): 102. ISSN 1693-167X.
- Iqbal, M. (2018). *Menyelami Rahasia Pernikahan*. Jakarta: Gama Insani.
- Mardani. (2017). *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad Syaifuddin, T. D. (2013). *Hukum Perceraian*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Pengembangan, T. P. (1997). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka
- salim, A. M. (2007). *Shahih Fiqih Sunnah*. Jakarta: Perpustakaan Azzam.
- Soerjono. (2006). *sosiologi: suatu penganter* . jakarta: raja grafindo persada.
- Surchmad, w. (1975). *Dasar dan Tehknik Recearch, prngantar Metodologi Ilmiah*. Bandung: Tarsito.
- Tihami, H. M. (2009). *Fiqih Munakahat*. jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Burhan Bungin. 2021. *Metodelogi Penlitan Sosial, Formal-Format Kuantitatif Dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Arida Mutiarawati Tri Agustina, *Tinjauan Filsafat Kesehatan Reproduksi*, Hal : 128